



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No.3 (2025) pp: 8202-8210

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Pembiayaan tanpa Agunan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kabupaten Tuban

Mokhamad Efendi¹, Warsidi², Isma Swadjaja³

^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

¹mefendi8082@gmail.com, ²warsidi@um-surabaya.ac.id, ³ismaswadjaja@gmail.com

Abstrak

Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang inklusif tanpa jaminan fisik, sekaligus pentingnya memastikan praktik tersebut berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana mekanisme pembiayaan tanpa agunan di BSI Tuban diterapkan berdasarkan hukum ekonomi syariah serta menilai efektivitas pengawasan dan perlindungan hukumnya bagi nasabah dan lembaga. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumen hukum dan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan tanpa agunan di BSI Tuban dilaksanakan melalui akad murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah yang bebas dari unsur riba dan gharar. Pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh OJK dan DSN-MUI guna memastikan kepatuhan terhadap maqāṣid al-syarī'ah. Temuan penelitian menegaskan bahwa penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) mampu menjaga kualitas pembiayaan meski tanpa jaminan fisik. Namun, tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan SDM, serta risiko kredit masih perlu diatasi melalui penguatan regulasi, edukasi, dan digitalisasi sistem pengawasan. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan tanpa agunan di BSI Tuban bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga sarana pemberdayaan sosial dan keadilan ekonomi umat sesuai prinsip hukum ekonomi Islam.

Kata kunci: BSI Tuban, Hukum Ekonomi Syariah, Pembiayaan Tanpa Agunan, Pengawasan Syariah, Perlindungan Hukum

1. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan nasional yang berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana, bank menjadi motor penggerak perputaran ekonomi yang vital bagi pertumbuhan suatu negara.[1] Dalam praktiknya, bank konvensional umumnya bergantung pada sistem bunga sebagai sumber utama pendapatan.[2] Namun, seiring meningkatnya persaingan antar lembaga keuangan, muncul tuntutan untuk menghadirkan inovasi produk dan layanan yang lebih fleksibel serta inklusif. Salah satu terobosan yang semakin diminati masyarakat adalah pembiayaan tanpa agunan, sebuah produk keuangan yang memberikan kemudahan akses dana tanpa memerlukan jaminan fisik, dengan proses yang lebih cepat dan persyaratan yang ringan.[3]

Kehadiran bank syariah di Indonesia telah memberikan warna baru dalam dunia perbankan nasional. Berbeda dari bank konvensional yang berorientasi pada bunga, bank syariah mengedepankan prinsip keadilan dan kemitraan dalam transaksi keuangannya. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) menjadi fondasi utama dalam setiap kegiatan operasionalnya. Produk pembiayaan tanpa agunan di bank syariah selama berlandaskan akad yang sah seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah dapat menjadi alternatif keuangan yang etis, adil, dan transparan bagi masyarakat.[4] Dalam konteks ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) berupaya mengimplementasikan produk tersebut untuk memperluas inklusi keuangan, termasuk di Kabupaten Tuban.

Kabupaten Tuban memiliki karakteristik ekonomi yang unik, di mana sektor industri pengolahan mendominasi struktur perekonomian dengan kontribusi sebesar 30,69 persen terhadap PDRB daerah. Selain itu, konsumsi rumah tangga menyumbang 53,55 persen terhadap total pengeluaran ekonomi, menunjukkan daya beli masyarakat yang cukup tinggi. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,2 juta jiwa, kebutuhan terhadap akses keuangan yang mudah dan cepat semakin meningkat. Pembiayaan tanpa agunan, dalam konteks ini,

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Pembiayaan tanpa Agunan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kabupaten Tuban

berpotensi besar untuk mendukung pengusaha mikro dan masyarakat menengah yang membutuhkan modal kerja atau dana darurat tanpa harus memiliki aset untuk dijamin. BSI sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi di wilayah tersebut dihadapkan pada peluang sekaligus tantangan untuk mengoptimalkan produk ini secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.[5]

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada teori hukum ekonomi syariah, yang menegaskan bahwa setiap transaksi keuangan harus mengandung unsur keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan. Teori ini berpijak pada prinsip maqashid syariah, yaitu tujuan hukum Islam yang berorientasi pada pemeliharaan harta, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pembiayaan tanpa agunan di bank syariah perlu ditinjau dari kepatuhan terhadap prinsip syariah serta sejauh mana mekanisme pembiayaan tersebut memberikan manfaat nyata bagi nasabah tanpa menimbulkan ketidakpastian atau ketimpangan ekonomi.[6]

Namun demikian, terdapat gap penelitian yang menarik untuk dikaji. Meskipun pembiayaan tanpa agunan telah dikenal luas di berbagai lembaga keuangan, kajian mengenai implementasinya dari perspektif hukum ekonomi syariah di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Tuban, masih terbatas. Sebagian penelitian terdahulu hanya berfokus pada aspek ekonomi dan manajemen risiko, tanpa mengulas mendalam dimensi hukum dan kepatuhan syariahnya.[7] Padahal, untuk memastikan keabsahan dan keberlanjutan produk ini, diperlukan analisis yang menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip hukum Islam, termasuk perlindungan hukum bagi nasabah dan pengawasan dari otoritas terkait.[8]

Penelitian ini menghadirkan pembaruan dengan menyoroti pelaksanaan pembiayaan tanpa agunan di Bank Syariah Indonesia dari sudut pandang hukum ekonomi syariah secara komprehensif. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan praktik pembiayaan di lapangan, tetapi juga menelaah mekanisme pengawasan, evaluasi, serta perlindungan hukum yang diterapkan oleh BSI terhadap nasabah. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai bagaimana prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam diterjemahkan ke dalam sistem keuangan modern, sekaligus menjadi referensi penting dalam penguatan regulasi produk keuangan syariah di masa mendatang.[9]

Masalah utama dalam penelitian ini mencakup tiga hal pokok, yaitu bagaimana penerapan dan kepatuhan BSI Tuban dalam pelaksanaan pembiayaan tanpa agunan, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip syariah pada produk tersebut, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum terhadap nasabah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara hukum dan empiris pelaksanaan pembiayaan tanpa agunan berdasarkan prinsip ekonomi syariah, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi BSI dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem pembiayaan syariah.

Penelitian ini memiliki implikasi praktis dan teoretis yang penting. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan kepatuhan syariah pada produk pembiayaan tanpa agunan. Sementara secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum ekonomi Islam dengan memperluas pemahaman tentang implementasi prinsip syariah di sektor perbankan modern. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan literasi keuangan syariah di masyarakat, terutama dalam konteks lokal seperti Kabupaten Tuban, di mana potensi ekonomi besar belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang keuangan syariah. [10]

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Analisis hukum terhadap pelaksanaan pembiayaan tanpa agunan di BSI Tuban akan menjadi dasar penting dalam mengembangkan kebijakan yang selaras dengan prinsip syariah, serta memperkuat peran bank syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang beretika, adil, dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Pembiayaan tanpa Agunan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kabupaten Tuban adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.[11] Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi pembiayaan tanpa agunan di BSI Tuban dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga menelusuri bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam praktik masyarakat (*das sein*), khususnya dalam konteks hubungan antara bank dan nasabah. Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna menelaah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan tanpa agunan; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep keadilan, keseimbangan,

dan prinsip syariah dalam praktik pembiayaan; serta pendekatan sosiologis (*sociological approach*) untuk menggali respons dan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembiayaan tersebut melalui observasi dan wawancara.[12] Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak bank dan nasabah, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu.[13] Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui narrative analysis dan analisis komparatif, yang bertujuan menafsirkan narasi empiris para informan serta membandingkan efektivitas pembiayaan tanpa agunan dengan produk syariah lainnya.[14] Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan realitas hukum pembiayaan syariah secara utuh, baik dari sisi normatif maupun empiris, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan regulasi dan praktik perbankan syariah yang adil dan berlandaskan prinsip syariah.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Penerapan Pembiayaan Tanpa Agunan di BSI Tuban dalam Perspektif Hukum Syariah

Penerapan pembiayaan tanpa agunan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Tuban merupakan bentuk nyata dari komitmen lembaga keuangan syariah dalam memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal. Program ini hadir untuk menjembatani kebutuhan dana bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang tidak memiliki jaminan fisik. Dengan tetap berlandaskan prinsip syariah, BSI merancang pembiayaan ini melalui produk seperti KUR Super Mikro, KUR Mikro, Mitraguna Online, dan Mitraguna Berkah, yang masing-masing disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan nasabah. Kehadiran pembiayaan tanpa agunan menjadi solusi inovatif, sekaligus menjaga semangat keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diamanatkan dalam prinsip hukum ekonomi Islam.[15]

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan pembiayaan tanpa agunan di BSI Tuban harus memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ash-shidq*), dan larangan riba (*riba prohibition*). BSI menerapkan sistem akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah sesuai kebutuhan produk. Dalam praktiknya, akad-akad ini digunakan untuk menggantikan sistem bunga yang dilarang dalam Islam, dengan mekanisme bagi hasil dan sewa-menyewa yang berkeadilan. Setiap transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan yang jelas dan transparan, sehingga kedua pihak, baik bank maupun nasabah, memiliki pemahaman dan tanggung jawab moral yang sama atas risiko dan keuntungan yang mungkin timbul.[16]

Prosedur pembiayaan di BSI Tuban menunjukkan penerapan prinsip *taḥqīq al-maslahah* (pencapaian kemaslahatan) dan *dhar' al-mafṣadah* (pencegahan kemudharatan). Sebelum pembiayaan disetujui, pihak bank melakukan analisis kelayakan dengan metode 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*). Meskipun tanpa agunan, aspek karakter dan kemampuan menjadi perhatian utama. BSI menilai integritas, rekam jejak keuangan, serta stabilitas penghasilan nasabah untuk memastikan bahwa dana pembiayaan disalurkan kepada pihak yang amanah. Hal ini mencerminkan penerapan nilai amanah dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) dalam sistem keuangan Islam.[17]

Selain itu, penerapan pembiayaan tanpa agunan juga mencerminkan *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan utama hukum Islam dalam menjaga agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Melalui produk ini, BSI berperan dalam menjaga harta masyarakat dengan memberikan akses keuangan yang aman dan etis tanpa praktik eksploitasi.[18] Dana yang diperoleh dari pembiayaan digunakan untuk kegiatan produktif, sehingga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, penerapan pembiayaan ini bukan hanya transaksi bisnis, melainkan sarana pembangunan ekonomi yang bernilai ibadah.[19]

Dari sisi pengawasan dan kepatuhan syariah, BSI Tuban melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan seluruh produk dan proses pembiayaan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. DPS berperan dalam memberikan fatwa, mengevaluasi implementasi akad, serta melakukan audit syariah berkala. Pengawasan ini memastikan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal kejelasan akad, transparansi keuntungan, dan penghindaran unsur *gharar* (ketidakjelasan). Keberadaan DPS menjadi bentuk kontrol internal yang menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap bank syariah.[20]

BSI Tuban juga menerapkan sistem analisis risiko dan evaluasi pembiayaan secara komprehensif, baik sebelum maupun setelah pencairan dana. Evaluasi ini mencakup kelancaran pembayaran, penggunaan dana sesuai akad, dan kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan. Evaluasi rutin ini tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas keuangan bank, tetapi juga sebagai bentuk *hisbah* (pengawasan moral) agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai nilai-nilai Islam. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, evaluasi ini merupakan wujud pelaksanaan prinsip *al-mas'uliyah al-ijtima'iyyah* (tanggung jawab sosial), di mana lembaga keuangan memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan umat.[21]

Dalam penerapan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dan Al-Bai', BSI Tuban menggunakan pendekatan refinancing yang adil, di mana kepemilikan aset dialihkan secara bertahap melalui mekanisme jual beli dan sewa. Mekanisme ini selaras dengan prinsip *taswiyah* (keadilan proporsional) dan *tadarruj* (proses

bertahap) dalam hukum Islam. Artinya, hak kepemilikan berpindah seiring pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, bukan secara sepihak. Hal ini memastikan bahwa hubungan hukum antara nasabah dan bank didasarkan pada kerja sama yang transparan dan tidak merugikan salah satu pihak.[22]

Dengan seluruh mekanisme yang diterapkan, pembiayaan tanpa agunan di BSI Tuban telah memenuhi aspek hukum ekonomi syariah secara substansial. Prosesnya mencerminkan implementasi nilai keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam transaksi keuangan. Produk ini juga menjadi bukti bahwa sistem keuangan syariah mampu bersaing dengan sistem konvensional tanpa meninggalkan nilai-nilai moral dan etika Islam. Melalui inovasi seperti ini, BSI Tuban berperan penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dan mendorong pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan.

Tabel 1. Penerapan Pembiayaan Tanpa Agunan di BSI Tuban dalam Perspektif Syariah

No	Aspek Pembiayaan	Prinsip Syariah yang Diterapkan	Mekanisme Implementasi	Hasil/Manfaat
1	Akad Pembiayaan	Larangan riba, prinsip keadilan	Menggunakan akad murabahah, musyarakah, ijarah	Transaksi bebas bunga, adil dan transparan
2	Analisis Kelayakan	Amanah dan tanggung jawab	Penilaian 5C: karakter, kapasitas, kondisi, modal, collateral	Mengurangi risiko gagal bayar
3	Pengawasan Syariah	Kepatuhan pada fatwa DSN-MUI	Peran Dewan Syariah dalam audit dan evaluasi	Kepastian hukum dan legitimasi syariah
4	Evaluasi Nasabah	Hisbah dan mas'uliyah	Monitoring penggunaan dana dan pelunasan	Pembiayaan tepat sasaran dan beretika
5	Tujuan Pembiayaan	Maqashid al-syariah (kemaslahatan)	Diperuntukkan bagi usaha produktif dan kebutuhan halal	Peningkatan ekonomi umat dan kesejahteraan sosial

Penerapan pembiayaan tanpa agunan di BSI Tuban merupakan bentuk inovasi keuangan syariah yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dengan menerapkan sistem analisis kelayakan yang ketat, akad syariah yang sah, serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah, BSI berhasil menjaga keseimbangan antara tujuan profitabilitas dan nilai moral Islam. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sistem ini tidak hanya memenuhi ketentuan fikih muamalah, tetapi juga mendukung terciptanya keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Oleh karena itu, pembiayaan tanpa agunan di BSI Tuban dapat dikategorikan sebagai praktik perbankan syariah yang ideal, modern, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi umat.

3.2 Tantangan BSI Tuban dalam Menyalurkan Pembiayaan Tanpa Agunan Berbasis Syariah

Pelaksanaan pembiayaan tanpa agunan (PTA) di BSI Tuban menghadirkan potensi besar untuk memperluas inklusi keuangan dan memberdayakan usaha mikro serta rumah tangga yang tidak memiliki aset jaminan. Namun potensi itu bersanding erat dengan tantangan struktural: PTA memiliki eksposur risiko kredit yang relatif tinggi karena ketiadaan jaminan fisik, permintaan verifikasi kelayakan yang lebih kompleks, serta kebutuhan penyesuaian mekanisme akad agar konsisten dengan prinsip syariah (tanpa riba, bebas gharar, dan menghindari maisir). Di Tuban, konteks ekonomi yang didominasi sektor industri dan tingginya angka konsumsi rumah tangga membuat PTA relevan, tetapi juga menempatkan BSI pada dilema antara memperluas akses dan menjaga kualitas portofolio pembiayaan.[17]

Salah satu hambatan mendasar yang teridentifikasi ialah rendahnya literasi masyarakat tentang konsep dan manfaat pembiayaan syariah. Banyak calon debitur masih memaknai produk syariah sama dengan praktik konvensional terutama mengenai mekanisme bagi-hasil versus bunga sehingga muncul kebingungan dan skeptisisme. Kondisi ini membuat proses pemasaran produk menjadi lebih sulit, meningkatkan biaya edukasi bagi bank, serta memperlambat adopsi PTA. Tanpa intervensi edukatif yang berkelanjutan (literasi, sosialisasi akad, simulasi angsuran/bagi hasil), potensi market tetap tidak teroptimalkan dan risiko moral hazard juga meningkat.[23]

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) adalah tantangan operasional yang nyata. Analisis kelayakan PTA membutuhkan kombinasi keahlian: pemahaman fiqh muamalah, teknik penilaian usaha mikro, pemodelan risiko non agen (tanpa jaminan), dan capability digital. Di BSI Tuban ditemukan kelangkaan analis yang memiliki kompetensi multidisipliner tersebut, sehingga proses kredit bisa lambat, evaluasi kurang mendalam, atau monitoring pasca-cair kurang efektif. Akibatnya potensi kredit macet meningkat dan kualitas pengambilan keputusan menurun sebuah risiko yang berdampak pada stabilitas portofolio syariah.[24]

Manajemen risiko pada PTA memerlukan pendekatan berbeda dari kredit beragunan: mitigasi tidak bisa mengandalkan aset fisik sehingga harus memperkuat teknik penilaian perilaku (*character*), kapasitas

pembayaran (*capacity*), pola usaha (*condition*), serta alternatif mitigasi seperti penjamin (kafalah), asuransi syariah (takaful), dan model pembiayaan komunitas (qardhul hasan, koperasi syariah). Implementasi model-model tersebut di Tuban terkendala karena keterbatasan produk inovatif dan kultur bisnis lokal yang belum sepenuhnya kompatibel dengan mekanisme kolektif. Tanpa instrumen mitigasi yang tepat, PTA rentan terhadap peningkatan NPF dan tekanan likuiditas bagi bank.[25]

Aspek regulasi menempati peran sentral dalam menciptakan atau menghambat inovasi PTA. Kekakuan atau ketidakjelasan regulasi OJK dan moderasi implementasi fatwa DSN-MUI (misinterpretasi atau keterlambatan sosialisasi) dapat menimbulkan inkonsistensi praktik di lapangan dan ketidakpastian hukum bagi bank maupun nasabah. Di lapangan BSI Tuban sering dihadapkan pada interpretasi fatwa yang memerlukan klarifikasi teknis, sementara proses pengesahan regulasi sering panjang sehingga memperlambat peluncuran produk-produk baru atau fitur digital yang diperlukan untuk efisiensi PTA.[26]

Keterbatasan infrastruktur dan teknologi juga menjadi penghambat penting terutama untuk produk seperti Mitraguna Online yang bergantung pada automasi, integrasi payroll, dan data analytics. Di wilayah dengan penetrasi digital yang belum merata, proses verifikasi alternatif (e-KYC, data non-tradisional) belum optimal, sehingga baik proses onboarding maupun monitoring sulit dikerjakan secara skalabel. Selain itu, keterbatasan akses data kredit alternatif (non-SLIK) mengurangi kemampuan bank untuk menerapkan scoring kredit yang akurat bagi debitur tanpa agunan.[27]

Persaingan dengan produk konvensional dan faktor ekonomik juga tidak bisa diabaikan. Produk konvensional seringkali lebih dikenal, proses lebih singkat, atau menawarkan biaya yang dianggap 'lebih murah' oleh sebagian segmen. Selain itu, penentuan margin atau fee dalam produk syariah perlu keseimbangan agar tidak menyerupai riba namun tetap menutupi biaya operasional dan risiko sebuah tantangan penentuan pricing yang sensitif. Kompetisi ini menuntut BSI Tuban untuk menggabungkan keunggulan syariah dengan efisiensi layanan dan kejelasan nilai tambah bagi nasabah.

Untuk merespons tantangan-tantangan tersebut, BSI Tuban perlu strategi terpadu: memperkuat literasi syariah lewat program berkelanjutan; investasi SDM dan kolaborasi pelatihan dengan institusi akademik; mengembangkan produk mitigasi risiko (kafalah, takaful, qardhul hasan komunitas); mempercepat adopsi teknologi untuk scoring alternatif dan monitoring; serta dialog proaktif dengan regulator dan DPS untuk harmonisasi regulasi. Pendekatan ini harus simultan menggabungkan aspek hukum, sosial, teknis, dan pendidikan agar PTA berbasis syariah tidak hanya bertahan, tetapi berkembang berkelanjutan di Tuban.

Tabel 2. Tantangan, Dampak, Akar Masalah, dan Rekomendasi Strategis (BSI Tuban)

No	Tantangan Utama	Dampak pada Penyaluran PTA	Akar/Mekanisme Penyebab	Rekomendasi Strategis
1	Rendahnya literasi syariah masyarakat	Adopsi produk lambat; risiko misunderstanding akad; potensi sengketa	Minimnya sosialisasi, terminologi fiqh yang teknis	Program literasi terstruktur (workshop, digital campaign, demo akad) dan materi sederhana berbahasa lokal
2	Risiko kredit tinggi tanpa agunan	Peningkatan NPF; kerugian kredit; tekanan likuiditas	Ketiadaan jaminan fisik; penilaian kelayakan lemah	Model mitigasi: kafalah, takaful mikro, scoring alternatif berbasis data non-tradisional
3	Keterbatasan SDM kompeten	Proses lambat; kualitas analisis menurun; monitoring lemah	Kurangnya pelatihan teknis fiqh + keuangan mikro	Rekrutmen spesifik, pelatihan berkelanjutan, partnership akademik untuk program sertifikasi
4	Kendala regulasi & fatwa	Ketidakpastian hukum; hambatan inovasi produk; inkonsistensi praktik	Proses regulasi panjang; variasi interpretasi fatwa	Dialog reguler dengan OJK/DSN-MUI, studi kepatuhan, tim hukum syariah internal proaktif
5	Infrastruktur & teknologi	Onboarding lambat; monitoring pasca-cair tidak	Rendahnya penetrasi digital, kurangnya	Investasi digital (e-KYC, scoring AI), integrasi payroll,

terbatas	efektif; biaya operasional tinggi	integrasi data	kemitraan fintech lokal
----------	-----------------------------------	----------------	-------------------------

Tantangan BSI Tuban dalam menyalurkan pembiayaan tanpa agunan berbasis syariah bersifat multidimensi: meliputi aspek sosial (literasi), manusia (SDM), teknis (infrastruktur dan data), hukum-regulasi (kesenjangan dan ketidakpastian), serta ekonomi (risk-management tanpa jaminan dan kompetisi konvensional). Mengatasi masalah ini menuntut strategi holistik yang menggabungkan edukasi publik, pengembangan kapasitas internal, inovasi produk mitigasi risiko, modernisasi teknologi, serta koordinasi regulasi dan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah. Dengan langkah-langkah terpadu tersebut, PTA dapat menjadi instrumen inklusi keuangan syariah yang aman, adil, dan berkelanjutan di Tuban memberi manfaat ekonomi nyata tanpa mengorbankan kepatuhan hukum dan nilai-nilai syariah.

3.3 Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Pengawasan dan Perlindungan Hukum Pembiayaan Tanpa Agunan

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, pembiayaan tanpa agunan menjadi fenomena menarik sekaligus menantang. Skema ini menawarkan inklusi keuangan yang luas bagi masyarakat yang tidak memiliki aset fisik untuk dijadikan jaminan, namun tetap harus menjaga prinsip keadilan (*al-'adl*) dan tanggung jawab (*al-mas'uliyah*). Mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum menjadi aspek vital agar pelaksanaan pembiayaan tetap berjalan sesuai *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu menjaga harta (*hifz al-māl*) dan kemaslahatan umum. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, potensi terjadinya pelanggaran prinsip syariah seperti gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga tersembunyi) akan meningkat, sehingga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.[28]

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, sistem pengawasan harus mencakup dua dimensi utama, yakni pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal di Bank Syariah Indonesia (BSI) diwujudkan melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Kelima prinsip ini memastikan operasional pembiayaan tanpa agunan tetap transparan, adil, dan terhindar dari konflik kepentingan. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional-MUI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan auditor independen. Kolaborasi antara pengawasan internal dan eksternal ini menjadi bentuk perlindungan hukum preventif agar potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak awal.[29]

Dalam praktiknya, mekanisme pengawasan di BSI juga diarahkan untuk memastikan bahwa akad yang digunakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*,[30] dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi menjadi rujukan hukum utama. Kedua fatwa tersebut menegaskan bahwa pembiayaan tanpa agunan tidak boleh mengandung imbalan tambahan yang bersifat komersial. Prinsip ini mencegah munculnya praktik riba yang dilarang dalam Islam.[31] Dengan demikian, mekanisme pengawasan dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bernuansa moral dan spiritual, karena menyangkut tanggung jawab lembaga dalam menjaga kehalalan transaksi.

Selain pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan pembiayaan tanpa agunan memiliki posisi strategis untuk menilai efektivitas program dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Evaluasi di BSI Tuban menunjukkan adanya kemajuan signifikan melalui program BSI Mitra Guna dengan akad murabahah dan ijarah, yang memudahkan pelaku usaha kecil memperoleh modal kerja. Namun, evaluasi juga menemukan sejumlah tantangan, seperti meningkatnya rasio *Non-Performing Financing* (NPF), minimnya data keuangan nasabah, serta penyalahgunaan dana pembiayaan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, masalah-masalah tersebut menuntut perbaikan sistem pengawasan berbasis kepercayaan, agar keseimbangan antara kemudahan akses dan kehati-hatian tetap terjaga.[17]

Perlindungan hukum bagi lembaga keuangan syariah berfungsi menjaga kepastian hukum dan kelangsungan operasional bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, lembaga seperti BSI memperoleh dasar hukum yang kuat untuk menjalankan usaha sesuai prinsip syariah.[32] Perlindungan tersebut diperkuat dengan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mengatur keseimbangan hak antara bank dan nasabah. Dalam hukum ekonomi syariah, perlindungan ini merupakan bentuk masalah mursalah (kemaslahatan umum) yang bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah dan mencegah kerugian bagi kedua belah pihak.[33]

Bagi nasabah, perlindungan hukum tidak kalah penting. Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan adil, informasi yang transparan, serta penyelesaian sengketa yang sesuai prinsip syariah. Perlindungan ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam konteks syariah, perlindungan nasabah

juga mencakup pencegahan praktik riba, gharar, dan maysir, serta perlindungan terhadap data pribadi. Artinya, hukum ekonomi syariah tidak hanya melindungi hak materiil, tetapi juga menjaga aspek etika dan moral agar transaksi bebas dari unsur yang merugikan pihak mana pun.[34]

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam pembiayaan tanpa agunan mencerminkan keseimbangan antara hukum positif dan syariah.[35] Prosedur penyelesaian dimulai dari mekanisme internal bank, mediasi di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), hingga lembaga alternatif seperti LAPS SJK dan BPSK.[36] Jika seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil, Pengadilan Agama menjadi forum terakhir sesuai Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah. Sistem berlapis ini memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi nasabah maupun lembaga, sekaligus menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.[37]

Dengan demikian, mekanisme pengawasan, evaluasi, dan perlindungan hukum terhadap pembiayaan tanpa agunan mencerminkan prinsip integral hukum ekonomi syariah, di mana aspek normatif, etis, dan sosial saling berpadu. Pembiayaan tanpa agunan tidak hanya dilihat sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Melalui pengawasan ketat, evaluasi berkelanjutan, dan sistem perlindungan hukum yang berpihak pada keadilan, pembiayaan syariah dapat tumbuh sebagai model keuangan yang inklusif, aman, dan sesuai *maqāṣid al-syarī'ah*.

Tabel: Mekanisme Pengawasan dan Perlindungan Hukum Pembiayaan Tanpa Agunan

No	Aspek Pengawasan Perlindungan	Lembaga Instrumen	Dasar Hukum/ Fatwa	Tujuan Utama
1	Pengawasan Internal	BSI – Prinsip GCG	UU No. 21/2008	Menjamin transparansi dan akuntabilitas
2	Pengawasan Eksternal	OJK, BI, DSN-MUI	POJK No. 8/2014, Fatwa DSN No. 117/2018	Menilai kesehatan dan kepatuhan syariah
3	Evaluasi Pelaksanaan	BSI Tuban (Produk Mitra Guna)	Fatwa DSN No. 19/2001	Mengukur efektivitas dan kepatuhan akad
4	Perlindungan Lembaga	UU No. 21/2008, POJK No. 1/2013	UU dan POJK Terkait	Menjaga stabilitas lembaga dan mitigasi risiko
5	Perlindungan Nasabah	UU No. 8/1999, POJK No. 22/2023	UU Perlindungan Konsumen	Menjamin hak-hak dan keadilan nasabah

Analisis hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum pembiayaan tanpa agunan menunjukkan bahwa keberhasilan sistem ini terletak pada keseimbangan antara nilai spiritual dan tanggung jawab hukum. Pengawasan internal dan eksternal menjadi benteng utama bagi integritas lembaga, sementara perlindungan hukum memastikan tercapainya keadilan bagi bank dan nasabah. Ketika seluruh elemen ini diterapkan secara konsisten sesuai *maqāṣid al-syarī'ah*, pembiayaan tanpa agunan bukan hanya instrumen keuangan modern, tetapi juga wujud nyata dari penerapan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam sistem ekonomi Islam.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan tanpa agunan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Tuban, dapat disimpulkan bahwa program ini merupakan wujud nyata inovasi keuangan syariah yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan masyarakat kecil tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Melalui penerapan akad-akad sah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah, serta analisis kelayakan berbasis karakter dan kemampuan (5C), BSI berhasil menciptakan sistem pembiayaan yang adil, transparan, dan bebas dari praktik riba. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) bersama OJK dan DSN-MUI menjamin kepatuhan terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, sementara perlindungan hukum bagi nasabah dan lembaga diatur melalui UU No. 21 Tahun 2008 dan POJK terkait. Meski dihadapkan pada tantangan seperti rendahnya literasi syariah, risiko pembiayaan tinggi, serta keterbatasan SDM dan teknologi, BSI Tuban tetap menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keseimbangan antara nilai spiritual dan tanggung jawab hukum. Dengan sinergi pengawasan, evaluasi, dan perlindungan hukum yang berkelanjutan, pembiayaan tanpa agunan di BSI Tuban tidak hanya menjadi sarana

finansial, tetapi juga instrumen keadilan sosial dan pembangunan ekonomi umat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Referensi

- [1] A. Muhajir, R. Abdurrahman, Q. Gassing, I. Negeri, and A. Makassar, "Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis," *Socius J. Penelit. Ilmu-Ilmu Sos. Vol.*, vol. 1, no. June, pp. 374–384, 2024.
- [2] Hidayat, "Efektivitas Sistem Bagi Hasil pada Perbankan Syariah versus Sistem Bunga pada Perbankan Konvensional," *J. Islam. Econ. Financ. Bank.*, vol. 9, no. 2, pp. 191–200, 2025.
- [3] I. L. Fitriani, "Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syaiah dan Kredit Bank Konvensional," *J. Huk. Pembang. Vol.*, vol. 47, no. 1, pp. 124–139, 2017, doi: 10.21143/jhp.vol47.no1.138.
- [4] Ainunsari, "Analisis Kinerja Bank Syariah : Perbandingan Antara Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga di Bank Konvensional," *J. Knowl. Collab.*, vol. 1, no. 7, pp. 295–303, 2024.
- [5] Badan pusat statistik kabupaten tuban < <https://tubankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAjMg==/penduduk-akhir>.
- [6] E. B. R. Satino Satino, Suherman Suherman, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Wendy Budiati Rakhmi, "Perbandingan Praktek Operasional Perbankan Syariah," *Ikraith Hum.*, vol. 9, no. 1, pp. 370–385, 2025.
- [7] H. Wihasto, "Analisis Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA) dengan Crediet Card (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia Di Yogyakarta)," *Indones. J. Innov. Sci. Knowl.*, vol. 1, no. 3, pp. 208–219, 2024.
- [8] Bonadilla, Nadhifa, and Yaser Taufik Syamlan. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Syariah Berikutnya Pada Produk Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA)(Studi Kasus PT. Bank ABC Syariah di Indonesia)." *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 6.2 (2019): 201-217.
- [9] E. E. Akbar, "Restrukturisasi pembiayaan bank syariah indonesia," *J. Ilm. Manaj. dan Kewirausahaan*, vol. 2, no. 1, pp. 152–157, 2023.
- [10] A. D. S. M. Ilfa Dianita.S, Heri Irawan, "Peran Bank Syariah Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *J. Lemb. Keuangan, Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 3, no. 2, pp. 147–158, 2021.
- [11] F. D. Abdullah, A. A. Nurhasanah, B. Sulistiyo, and D. Saepudin, "Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe," *J. Huk. Ekon. Syariah dan Keuang. Islam*, vol. 2, no. 2, p. 77, 2024.
- [12] S. Dwi and A. Putri, "Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pembiayaan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah," *J. Perbank. Syariah*, vol. 4, no. 2, pp. 71–78, 2024.
- [13] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- [14] M. R. Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *J. Humanika*, vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.
- [15] Akyun, Nadiyah Qurota, and Dian Rustyawati. 'Efektivitas Penyaluran Pembiayaan KPR Subsidi Pada Masyarakat Di Bank Syariah Indonesia KCP Tuban.' *Journal Islamic Banking* 4.2 (2024): 60-70.
- [16] F. D. Abdullah, A. Fathonih, and M. Athoillah, "Analisis Kajian Tafsir Ahkam tentang Kedudukan Akad Muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *J. AT-TAHFIDZ J. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 3, no. 1, p. 64, 2021.
- [17] E. Faiqoh, I. Anah, and Y. P. Sari, "Analisis Kepuasan Nasabah Dalam Pelayanan Produk dan Jasa di BSI KCP Tuban," *J. Perbank. Syariah*, vol. 4, no. 1, pp. 35–43, 2024.
- [18] A. Bahsoan, "Mashlahah sebagai maqashid al syariah," *J. Inov.*, vol. 8, no. 1, pp. 113–132, 2011.
- [19] W. Nabilah and Z. Hayah, "Filosofi Kemaslahatan Dalam Aksiologi Hukum Islam (Telaah Kitab Maqashid Syariah)," *El -Hekam*, vol. 7, no. 1, p. 40, 2022, doi: 10.31958/jeh.v7i1.5810.
- [20] A. D. Wulandari, "Analisis Peran Lembaga Pengawas Syariah dalam Menjamin Integritas Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia," *Indones. J. Law Justice Vol.*, vol. z2, no. 4, pp. 1–13, 2025.
- [21] Nurussalam, Adjeng, Mohammad Dliyaul Muflihini, and Ade Irma Suryani Lating. 'Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada Pembiayaan KUR di Bank BSI KCP Tuban.' *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 7.2 (2025): 113-134.
- [22] F. D. Abdullah, J. Mubarak, S. Al Hakim, and D. Witro, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi pada Proyek Tol Solo-Yogyakarta oleh Bca Syariah," *J. Integr. Ilmu Syariah*, vol. 4, no. 3, p. 281, 2023, doi: 10.31958/jisrah.v4i3.11464.
- [23] A. A. Dana Berlian, Andri, "Perbandingan Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil dan Menengah," *J. Perbank. Syariah Indones.*, vol. 2, no. 2, pp. 62–72, 2023.
- [24] Syaputra, Harian. 'Pentingnya Analisis Kelayakan Dalam Pembiayaan Syariah.' *Manajemen Pembiayaan Syariah: Teori dan Aplikasi Terkini* (2025): 47.
- [25] F. Liana, S. Dionna, and M. Sholahuddin, "Pengaruh Likuiditas , Non Performing Financing , dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Profitabilitas Dengan Credit Risk Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Abstrak Pendahuluan," *J. Ilmu Ekon.*, vol. 8, no. 1, pp. 300–313, 2025.
- [26] M. Safitriani, N. H. Abdurahman, I. Setiawan, and F. D. Abdullah, "Penerapan Konsep Hybrid Contracts dalam Operasional Transaksi Letter of Credit Perdagangan Internasional di Bank Muamalat Indonesia," *Nuansa J. Stud. Islam dan Kemasyarakatan*, vol. 16, no. 2, p. 132, 2023, doi: 10.29300/njsik.v16i2.13555.
- [27] A.-A. Ahmad Nur Budi Utama, Anggriani Husain, Marina Paramitha Sari Piola, "Analisis Fintech Lending Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan Untuk Mengoptimalkan Pemasukan Bisnis Kecil (UMKM)," *J. Ilmu Pendidikan, Ekon. dan Teknol.*, vol. 1, no. 5, pp. 310–327, 2024.
- [28] F. D. Abdullah, N. Nuraeni, and F. Januri, "Analisis Perbandingan Pendapat Imam Mazhab Terhadap Jaminan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *J. Huk. Ekon. Syariah dan Keuang. Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 16–25, 2024.
- [29] I. Budiarti, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Pada Dunia Perbankan," *Maj. Ilm. UNIKOM*, vol. 8, no. 2, pp. 263–269, 1997.
- [30] Ambarwati, Diana Puji, Sandy Rizki Febriadi, and Zia Firdaus Nuzula. 'Tinjauan Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh Terhadap Praktik Arisan Mendatar Melalui Grup WhatsApp.' *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*. Vol. 2. No. 2. 20.
- [31] MUI, DSN. 'Fatwa DSN No. 117/DSN MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.' DSN MUI

- (2018).
- [32] Suryani, "Implikasi dan Tantangan Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *J. Iqtishadia*, vol. 8, no. 2, pp. 355–368, 2015.
- [33] R. F. Anggitafani, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan," *J. Islam. Bus. Law*, vol. 2, no. 2, pp. 55–72, 2021.
- [34] Asrul Aswar and R. Willem, "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Memberikan Perlindungan Hukum yang Adil Bagi Konsumen," *Alauddin Law Dev. J.*, vol. 5, no. 1, pp. 11–23, 2023, doi: 10.24252/aldev.v5i1.35368.
- [35] Fadli Daud Abdullah, T. Arifin, and Abdal, "Analysis of Sociology and Anthropology of Sharia Economic Law On Murabahah Dispute Settlement at The Cirebon Religious Court," *Strat. Law Rev.*, vol. 1, no. 2, pp. 118–127, 2023, doi: 10.59631/slr.v1i2.94.
- [36] K. A. Fadli Daud Abdullah, Ayi Yunus Rusyana, Hasan Bisri, Arzam, "Analisis Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Metode Al- Shulhu Perspektif Teori Hukum Keadilan Konsensus J urgen Habermas," *J. Kaji. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 4, no. 2, p. 165, 2023.
- [37] F. D. Abdullah, R. W. Sururie, and O. S. Mukhlas, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah," *Strat. Soc. Humanit. Stud.*, vol. 1, no. 2, p. 74, 2023, doi: 10.59631/sshs.v1i2.99.